



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/230 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 900/732 TAHUN 2020 TENTANG
PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI
WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG
DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN,
BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN
ANGGARAN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 045.2/321/2021 tanggal 29 April 2021 perihal Daftar
Usulan Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun
Anggaran 2021 dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Sukoharjo, maka Keputusan Bupati
Sukoharjo Nomor 900/732 Tahun 2020 tentang Penunjukan
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi
Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat
Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat
Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa
Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan
Bupati Sukoharjo Nomor 900/732 Tahun 2020 tentang
Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat
Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah
Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan
Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa
Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

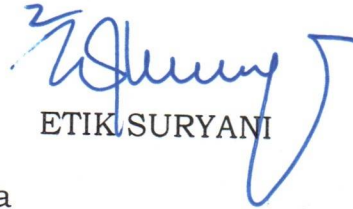
- KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/732 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, dengan nama dan contoh tanda tangan (*specimen*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran I Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/732 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

7

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2021.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 April 2021

BUPATI SUKOHARJO, *


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900/230 TAHUN 2021
 Tanggal : 30 APRIL 2021

**PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA
 PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA
 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Uraian	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Keterangan
1	2	3	4
1	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang	Ir. PROBONINGSIH DWI DANARTI 19650716 199208 2 001 Pembina Utama Muda (IV/c) <i>Specimen :</i> 	
2	Bendahara Pengeluaran	PURWANTI, SE 19731121 199803 2 005 Penata Tingkat I (III/d) <i>Specimen :</i> 	
3	Kuasa Pengguna Anggaran	YUDIANTA, SE 19721213 199803 1 008 Penata Tingkat I (III/d)	Bertanggung Jawab atas sub kegiatan sebagai berikut : - Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal - Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK - Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang - Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK

1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK - Pengendalian Program KKBPK - Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB - Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB - Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya - Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

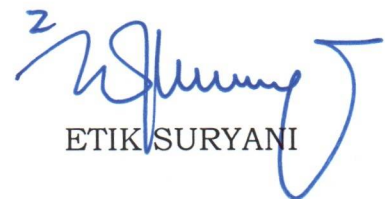
1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB - Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya - Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak-hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan - Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi - Peningkatan Kesertaan KB Pria - Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB - Pembinaan Terpadu Kampung KB - Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) - Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> - Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) - Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) - Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja
4	Kuasa Pengguna Anggaran	Drs. JOKO WALUYO, MM 19661025 199203 1 007 Pembina Tingkat I (IV/b)	Bertanggung Jawab atas sub kegiatan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Fasilitasi Kunjungan Tamu - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan - Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan - Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya



1	2	3	4
5	Bendahara Pengeluaran Pembantu	KRISTEN ANDRIANI, SKM, M.Si 19680509 199103 2 005 Pembina (IV/a)	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
6	Bendahara Pengeluaran Pembantu	SARJONO, SE 19640715 198502 1 003 Penata Tingkat I (III/d)	Sekretariat

BUPATI SUKOHARJO, 

 ETIK SURYANI